



**PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2/3057/V.04/2023**

TENTANG

**SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

Dalam rangka pengisian kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, bersama ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Pesyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Pesyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam

Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;

16. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.

B. PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

No.	Jenis Kebutuhan	Alokasi Kebutuhan		
		PPPK Tenaga Guru	PPPK Tenaga Kesehatan	PPPK Tenaga Teknis
1	Kebutuhan Khusus	293	297	10
2	Kebutuhan Umum		104	6
3	Kebutuhan Penyandang Disabilitas	7	8	0
Jumlah		300	409	16

Untuk rincian Jenis Jabatan, Unit Kerja Penempatan, Alokasi Kebutuhan Umum, Kebutuhan Khusus, dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas PPPK Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis dapat dilihat pada **Lampiran I**, **Lampiran II** dan **Lampiran III** pengumuman ini.

C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **59 (lima puluh sembilan)** tahun pada saat melamar untuk kebutuhan jabatan Guru;
3. Usia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **57 (lima puluh tujuh)** tahun pada saat melamar untuk kebutuhan jabatan Kesehatan;
4. Usia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **57 (lima puluh tujuh)** tahun pada saat melamar untuk kebutuhan jabatan teknis;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
13. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
14. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
15. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
16. Membuat surat lamaran ditulis tangan pada kertas folio bergaris dengan **tinta hitam** yang memuat jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada Bupati Pesisir Barat Cq. Ketua Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Membuat surat pernyataan 5 (lima) poin yang diketik ulang menggunakan komputer **huruf Arial ukuran 12** dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Bersedia ditempatkan pada unit kerja di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sesuai formasi.

D. PERSYARATAN KHUSUS

1. Kualifikasi pendidikan bagi **Pelamar PPPK tenaga guru** paling rendah sarjana atau diploma IV (empat) dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada **Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 23 Mei 2023** tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
2. Kualifikasi pendidikan dan persyaratan tambahan bagi **Pelamar PPPK tenaga kesehatan** merujuk kepada :
 - a. **Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PT.01.03/F/1365/2023** tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
 - b. **Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/F/2181/2023** tanggal 12 September 2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023; dan
 - c. **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023** tentang Pesyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023
3. **Persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi** bagi **Pelamar PPPK tenaga teknis** merujuk kepada **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023** tentang Pesyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. calon Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan fungsional **Pemadam Kebakaran wajib** melampirkan **Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas**;
 - b. bagi Pelamar tenaga teknis yang mempunyai sertifikat teknis atau keahlian yang berhubungan dan menunjang tugas dalam jabatan yang dilamar, melampirkan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis; dan
 - c. bagi Pelamar tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, pelamar hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai.
4. Calon **Pelamar PPPK tenaga guru yang berstatus penyandang disabilitas** dapat mendaftar ke formasi jabatan manapun kecuali :
- a. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - b. Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - c. Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa;
 - d. Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas netra;

E. KRITERIA PELAMAR

1. Pelamar Jabatan Fungsional Guru

Pemenuhan kebutuhan guru melalui Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2023 berdasarkan jenis penetapan kebutuhan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meliputi:

- a. Kebutuhan khusus, dengan kriteria pelamar meliputi:

- 1) Pelamar prioritas;

Merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru periode sebelumnya.

- 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);

Merupakan pegawai eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

- 3) Guru non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di sekolah negeri.

Merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

- b. Kebutuhan umum, dengan kriteria pelamar meliputi:
 - 1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - 2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2. Pelamar Jabatan Fungsional Kesehatan dan Fungsional Teknis

Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional kesehatan dan fungsional teknis, meliputi:

- a. Kebutuhan khusus, dengan kriteria pelamar meliputi:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
Merupakan eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serta masih bekerja pada saat mendaftar.
 - 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN).
Merupakan pegawai yang melamar pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serta masih bekerja pada saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar pada jenjang terampil dan ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus serta pelamar pada jenjang ahli muda paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Kebutuhan umum, dengan kriteria pelamar yang memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang terampil dan ahli pertama;
 - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.

3. Pelamar Penyandang Disabilitas

Pelamar penyandang disabilitas merupakan pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan ketentuan mampu melakukan tugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilamar.

Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dengan memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, di mulai pada **tanggal 20 September s.d. 9 Oktober 2023**, dengan alur berikut :

1. Sebelum melakukan pendaftaran, calon pelamar diwajibkan membaca ***Frequently Asked Questions (FAQ)*** dan **petunjuk pendaftaran** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Petunjuk/Panduan Pendaftaran bagi Calon Pelamar dapat diunduh / *download* pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK;
4. Pelamar membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada aplikasi SSCASN BKN;
5. Pelamar melengkapi data diri;
6. Pelamar mengunggah dokumen asli dalam bentuk **jpg/pdf**, yaitu :

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
1.	Pas foto terbaru pakaian formal berlatar belakang berwarna merah	Pas foto berlatar belakang warna merah, memakai pakaian formal	Wajib

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
2.	Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya dengan Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) <li style="text-align: center;">atau ➤ Scan asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Kecamatan. 	Wajib
3.	Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial ukuran 12, ditempel e-meterai dan ditandatangani. ➤ Contoh format Surat Pernyataan sebagaimana terlampir 	Wajib

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
4.	Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam yang memuat jabatan yang dilamar ditujukan kepada Bupati Pesisir Barat Cq. Ketua Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 dan ditandatangani serta wajib menggunakan e-meterai (meterai elektronik)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seluruh format surat lamaran di tulis tangan dengan menggunakan tinta hitam, ditempel e-meterai dan ditandatangani. ➤ Perihal surat "Permohonan mengikuti seleksi PPPK". ➤ Contoh format Surat lamaran sebagaimana terlampir 	Wajib
5.	Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (disertai profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan Asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar ➤ Jika pelamar tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, wajib melampirkan ijazah asli pendidikan S1 nya ➤ Dokumen ijazah dan sertifikat kompetensi dijadikan 1 file PDF 	Wajib

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
6.	Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan Asli transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar ➤ Jika pelamar tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, wajib melampirkan transkrip nilai asli kualifikasi pendidikan S.1 nya ➤ Dokumen Transkrip nilai dijadikan 1 file PDF 	Wajib
7.	Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja minimal 2-3 tahun sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar	Scan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja minimal 2-3 tahun sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar	Wajib bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan dan fungsional teknis

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
8.	Bukti pengalaman kerja di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat minimal 2 tahun secara terus menerus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan asli Surat Keterangan aktif bekerja (saat mendaftar) pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja minimal 2 tahun secara terus menerus ➤ Contoh format Surat Keterangan aktif bekerja sebagaimana terlampir 	Wajib bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan dan fungsional teknis dengan kriteria pelamar kebutuhan khusus
9.	Sertifikat Pendidik asli bagi yang sudah memiliki	Scan asli sertifikat pendidik	bagi tenaga guru yang memiliki (tidak wajib)
10.	STR asli masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar (linier), dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR	Scan asli STR sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran	Wajib bagi tenaga kesehatan yang melamar pada jabatan yang mempersyaratkan

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
11.	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Scan asli Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas	Persyaratan wajib tambahan bagi pelamar tenaga teknis jabatan fungsional pemadam kebakaran

7. Apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas pada saat melamar di SSCASN dengan melampirkan:
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - a. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar
8. Jika terdapat persyaratan yang memiliki **lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi **1 (satu) file dengan format pdf**.
9. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar **tidak lulus seleksi administrasi**;
10. Simpan data yang telah dicek pada "*form Resume*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
11. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN Tahun 2023 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

G. JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Jadwal Seleksi

Jadwal pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023 sesuai dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 Hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023

No	Kegiatan	Jadwal
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
13	Pengumuman Kelulusan	4 s.d 13 Desember 2023
14	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
15	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

2. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
- b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan **tidak lulus seleksi administrasi**;
- c. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi; dan
- d. Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- a. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di **<https://pesisirbaratkab.go.id/casn2023>**;

- b. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, jika Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memerlukan verifikasi tatap muka (khusus pelamar penyandang disabilitas), maka pelamar akan dijadwalkan untuk hadir di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Barat.

4. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi SSCASN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- b. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar**; dan
- c. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.

5. Jadwal Pelaksanaan Seleksi dan Lokasi Ujian

Jadwal pelaksanaan seleksi dan lokasi ujian akan diinformasikan kemudian melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di <https://pesisirbaratkab.go.id/casn2023>.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. Panitia Seleksi **tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos**. Pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus tahap akhir seleksi Calon PPPK;
4. Informasi pengecekan keaslian meterai elektronik (e-meterai) dapat melalui laman <https://verification.peruri.co.id>.
5. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NI PPPK, kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada penerimaan Calon PPPK tahun selanjutnya;
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

7. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK / PPPK, panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPPPK / PPPK;
8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak **sesuai/tidak benar** dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **MENGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.
9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN/DIBERHENTIKAN** dari Calon Aparatur Sipil Negara;
10. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan seleksi, dapat menghubungi **Call Center** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Barat di **0821-7687-8148 (hanya menerima pesan WhatsApp/Telegram pada jam kerja)** atau melalui *e-mail* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir di **bkd.casnpesbar@gmail.com**.
11. Keputusan Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Krui

Pada tanggal : 18 September 2023

4 a.n. BUPATI PESISIR BARAT
Pit. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JON EDWAR, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19651205 199601 1 001

LAMPIRAN I PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2/3057/V.04/2023

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2023

TENTANG : SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	PENGELOMPOKAN ALOKASI PPPK		UNIT PENEMPATAN
			UMUM/KHUSUS		
			KHUSUS DISABILITAS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	
TENAGA GURU		300	7	293	
	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	3	1	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	13		13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	3	1	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	4		4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
5	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	3		3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
6	AHLI PERTAMA - GURU IPA	3		3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
7	AHLI PERTAMA - GURU IPS	3		3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
8	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	103	3	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
9	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	2		2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
10	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	99		99	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	PENGELOMPOKAN ALOKASI PPPK		UNIT PENEMPATAN
			UMUM/KHUSUS		
			KHUSUS DISABILITAS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	
11	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	10		10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
12	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	20		20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
13	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	16		16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
14	AHLI PERTAMA - GURU TIK	18	2	16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT

a.n. BUPATI PESISIR BARAT
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JON EDWAR, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19651205 199601 1 001

LAMPIRAN II PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2/3057/V.04/2023

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

TENTANG : SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	PENGELOMPOKAN ALOKASI PPPK			UNIT PENEMPATAN	
			KHUSUS	UMUM		KODE FASKES	UNIT KERJA
				KHUSUS DISABILITAS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS		
TENAGA KESEHATAN		409	297	8	104		
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1			1	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1			1	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1			1	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1			1	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1			1	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
6	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1			1	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
7	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1			1	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
8	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1			1	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
9	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	10	5	3	2	203	DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR BARAT
10	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1			1	19111	BENGKUNAT BELIMBING
11	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1			1	19108	BIHA
12	AHLI PERTAMA - APOTEKER	2			2	203	DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR BARAT

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	PENGELOMPOKAN ALOKASI PPPK			UNIT PENEMPATAN	
			KHUSUS	UMUM		KODE FASKES	UNIT KERJA
				KHUSUS DISABILITAS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS		
13	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1			1	19105	KARYA PENGGAWA
14	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1			1	31626	KRUI SELATAN
15	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1			1	19103	LEMONG
16	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1			1	19104	PUGUNG TAMPAK
17	AHLI PERTAMA - APOTEKER	2	1		1	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
18	AHLI PERTAMA - BIDAN	8	8			19110	BENGKUNAT
19	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	5			19111	BENGKUNAT BELIMBING
20	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	5			19108	BIHA
21	AHLI PERTAMA - BIDAN	4	4			19105	KARYA PENGGAWA
22	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	1			31626	KRUI SELATAN
23	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	2			19103	LEMONG
24	AHLI PERTAMA - BIDAN	8	8			19109	NGAMBUR
25	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	2			19104	PUGUNG TAMPAK
26	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	1			19107	PULAU PISANG
27	AHLI PERTAMA - BIDAN	3	3			29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
28	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	1		1	19110	BENGKUNAT
29	AHLI PERTAMA - DOKTER	3			3	19111	BENGKUNAT BELIMBING
30	AHLI PERTAMA - DOKTER	3	2		1	19108	BIHA
31	AHLI PERTAMA - DOKTER	2			2	19105	KARYA PENGGAWA
32	AHLI PERTAMA - DOKTER	4	2		2	19106	KRUI
33	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	1		1	31626	KRUI SELATAN
34	AHLI PERTAMA - DOKTER	3			3	19103	LEMONG
35	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	1		1	19109	NGAMBUR
36	AHLI PERTAMA - DOKTER	1			1	19104	PUGUNG TAMPAK
37	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1		0	19107	PULAU PISANG
38	AHLI PERTAMA - DOKTER	7	3		4	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
39	AHLI PERTAMA - DOKTER	2			2	45398	WAY KRUI
40	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	1		0	19110	BENGKUNAT
41	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	1		0	19111	BENGKUNAT BELIMBING
42	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1			1	19108	BIHA
43	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1			1	19105	KARYA PENGGAWA
44	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1			1	19106	KRUI
45	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1			1	31626	KRUI SELATAN
46	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1			1	19103	LEMONG
47	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1			1	19109	NGAMBUR

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	PENGELOMPOKAN ALOKASI PPPK			UNIT PENEMPATAN	
			KHUSUS	UMUM		KODE FASKES	UNIT KERJA
				KHUSUS DISABILITAS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS		
48	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1			1	19104	PUGUNG TAMPAK
49	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1			1	19107	PULAU PISANG
50	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1			1	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
51	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1			1	45398	WAY KRUI
52	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	3	2	1	0	203	DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR BARAT
53	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1			1	19108	BIHA
54	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1			1	31626	KRUI SELATAN
55	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1		0	19103	LEMONG
56	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1			1	19107	PULAU PISANG
57	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1		0	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
58	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1		0	45398	WAY KRUI
59	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	3			3	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
60	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	3		2	19110	BENGKUNAT
61	AHLI PERTAMA - PERAWAT	4	4		0	19111	BENGKUNAT BELIMBING
62	AHLI PERTAMA - PERAWAT	4	4		0	19108	BIHA
63	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	2		0	19105	KARYA PENGGAWA
64	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	2		3	19106	KRUI
65	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	3		0	31626	KRUI SELATAN
66	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	1		2	19103	LEMONG
67	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	5		0	19109	NGAMBUR
68	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	1		2	19104	PUGUNG TAMPAK
69	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2			2	19107	PULAU PISANG
70	AHLI PERTAMA - PERAWAT	6	6		0	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
71	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	2		0	45398	WAY KRUI
72	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1		0	19110	BENGKUNAT
73	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1		0	19110	BENGKUNAT
74	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1		0	19111	BENGKUNAT BELIMBING
75	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1		0	19108	BIHA
76	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1		0	19105	KARYA PENGGAWA


NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	PENGELOMPOKAN ALOKASI PPPK			UNIT PENEMPATAN	
			KHUSUS	UMUM		KODE FASKES	UNIT KERJA
				KHUSUS DISABILITAS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS		
77	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	2		0	19106	KRUI
78	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1		0	31626	KRUI SELATAN
79	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	2		0	19103	LEMONG
80	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1		0	19104	PUGUNG TAMPAK
81	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1		0	19107	PULAU PISANG
82	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	3	3		0	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
83	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1		0	45398	WAY KRUI
84	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		0	19108	BIHA
85	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	4			4	203	DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR BARAT
86	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			1	19106	KRUI
87	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			1	19104	PUGUNG TAMPAK
88	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			1	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
89	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		0	45398	WAY KRUI
90	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1			1	19108	BIHA
91	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1		0	19105	KARYA PENGGAWA
92	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1			1	19106	KRUI
93	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1			1	19103	LEMONG
94	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1			1	19109	NGAMBUR
95	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2			2	19104	PUGUNG TAMPAK
96	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2			2	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
97	TERAMPIL - BIDAN	10	10		0	19110	BENGKUNAT
98	TERAMPIL - BIDAN	3	3		0	19111	BENGKUNAT BELIMBING

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	PENGELOMPOKAN ALOKASI PPPK			UNIT PENEMPATAN	
			KHUSUS	UMUM		KODE FASKES	UNIT KERJA
				KHUSUS DISABILITAS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS		
99	TERAMPIL - BIDAN	10	10		0	19108	BIHA
100	TERAMPIL - BIDAN	6	6		0	19105	KARYA PENGGAWA
101	TERAMPIL - BIDAN	1	1		0	19106	KRUI
102	TERAMPIL - BIDAN	1	1		0	31626	KRUI SELATAN
103	TERAMPIL - BIDAN	12	12		0	19103	LEMONG
104	TERAMPIL - BIDAN	9	9		0	19109	NGAMBUR
105	TERAMPIL - BIDAN	10	10		0	19104	PUGUNG TAMPAK
106	TERAMPIL - BIDAN	5	5		0	19107	PULAU PISANG
107	TERAMPIL - BIDAN	14	14		0	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
108	TERAMPIL - BIDAN	6	6		0	45398	WAY KRUI
109	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			1	19110	BENGKUNAT
110	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1		0	19111	BENGKUNAT BELIMBING
111	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1		0	19105	KARYA PENGGAWA
112	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			1	19103	LEMONG
113	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1		1	0	19104	PUGUNG TAMPAK
114	TERAMPIL - NUTRISIONIS	2	2		0	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
115	TERAMPIL - PERAWAT	5	5		0	19110	BENGKUNAT
116	TERAMPIL - PERAWAT	6	6		0	19111	BENGKUNAT BELIMBING
117	TERAMPIL - PERAWAT	6	6		0	19108	BIHA
118	TERAMPIL - PERAWAT	3	3		0	19105	KARYA PENGGAWA
119	TERAMPIL - PERAWAT	5	5		0	19106	KRUI
120	TERAMPIL - PERAWAT	2	2		0	31626	KRUI SELATAN
121	TERAMPIL - PERAWAT	4	4		0	19103	LEMONG
122	TERAMPIL - PERAWAT	9	9		0	19109	NGAMBUR
123	TERAMPIL - PERAWAT	2	2		0	19104	PUGUNG TAMPAK
124	TERAMPIL - PERAWAT	1	1		0	19107	PULAU PISANG
125	TERAMPIL - PERAWAT	20	20		0	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
126	TERAMPIL - PERAWAT	3	3		0	45398	WAY KRUI
127	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			1	19110	BENGKUNAT
128	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2		1	1	19108	BIHA
129	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			1	19103	LEMONG
130	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			1	19107	PULAU PISANG
131	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	4	1	2	1	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
132	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			1	45398	WAY KRUI

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	PENGELOMPOKAN ALOKASI PPPK			UNIT PENEMPATAN	
			KHUSUS	UMUM		KODE FASKES	UNIT KERJA
				KHUSUS DISABILITAS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS		
133	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1		0	19110	BENGKUNAT
134	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			1	19105	KARYA PENGGAWA
135	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	2		0	19106	KRUI
136	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	1		1	31626	KRUI SELATAN
137	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2			2	19103	LEMONG
138	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1		0	19109	NGAMBUR
139	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2			2	19104	PUGUNG TAMPAK
140	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	3	1		2	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
141	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			1	45398	WAY KRUI
142	TERAMPIL - RADIOGRAFER	2	2		0	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
143	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	2			2	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
144	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		0	19110	BENGKUNAT
145	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		0	19111	BENGKUNAT BELIMBING
146	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		0	19108	BIHA
147	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		0	19105	KARYA PENGGAWA
148	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		0	19106	KRUI
149	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		0	31626	KRUI SELATAN
150	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			1	19103	LEMONG

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	PENGELOMPOKAN ALOKASI PPPK			UNIT PENEMPATAN	
			KHUSUS	UMUM		KODE FASKES	UNIT KERJA
				KHUSUS DISABILITAS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS		
151	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		0	19109	NGAMBUR
152	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		0	19104	PUGUNG TAMPAK
153	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	4	4		0	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR
154	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1		0	19110	BENGGUNAT
155	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1		0	19106	KRUI
156	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1		0	31626	KRUI SELATAN
157	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1		0	19109	NGAMBUR
158	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			1	19107	PULAU PISANG
159	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			1	29456	RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR

a.n. BUPATI PESISIR BARAT
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JON EDWAR, M.Pd
Pemula Muda
NIP. 19651205 199601 1 001

LAMPIRAN III PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2/ 3057/V.04/2023

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

TENTANG : SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI PPPK	PENGELOMPOKAN ALOKASI PPPK			UNIT PENEMPATAN
				KHUSUS	UMUM		
					KHUSUS DISABILITAS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	
TENAGA TEKNIS			16	10	0	6	
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / -D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / D-IV GEOGRAFI / S-1 TEKNIK GEOLOGI / D-IV TEKNIK GEOLOGI / S-1 STATISTIK / D-IV STATISTIK / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PLANOLOGI / D-IV PLANOLOGI / S-1 ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PSIKOLOGI / D-IV PSIKOLOGI	1	1			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	1	1			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	1	1			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI PPPK	PENGELOMPOKAN ALOKASI PPPK			UNIT PENEMPATAN
				KHUSUS	UMUM		
					KHUSUS DISABILITAS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	
4	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINITRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN BISNIS / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN BISNIS / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	1	1			INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR BARAT
5	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINITRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN BISNIS / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN BISNIS / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	2	2			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI PPPK	PENGELOMPOKAN ALOKASI PPPK		UNIT PENEMPATAN	
				KHUSUS	UMUM		
					KHUSUS DISABILITAS		TIDAK KHUSUS DISABILITAS
6	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS / D-IV ARSIPARIS / S-1 KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	1		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
7	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	PROFESI DOKTER HEWAN	2			2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
8	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL	2			2	DINAS SOSIAL
9	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / D-IV TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	2			2	DINAS PERIKANAN
10	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / S-1 INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA	1	1			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
11	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	2	2			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

a.n. BUPATI PESISIR BARAT
Pit. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JON EDWAR, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631205 199601 1 001